



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

NOMOR : 17~~9~~ / 44 TAHUN 2020

TENTANG

TEKNIS PELAKSANAAN RESES DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan kegiatan reses yang efisien, efektif dan akuntabel, perlu diatur teknis pelaksanaan reses di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5587
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4578);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4738);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2011 Nomor 310);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 99);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020;
10. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 72 Tahun 2018 tentang Standarisasi Indeks Biaya Honorarium Kegiatan, Biaya Pemeliharaan dan Pengadaan Barang/ Jasa Kegiatan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 48 Tahun 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan teknis pelaksanaan kegiatan reses di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara,
- KEDUA : Penetapan sebagaimana dimaksud diktum KESATU terdapat dalam lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal, 03 Desember 2020

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
KETUA



ISMAWAN SETYA HANDOKO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Bupati Banjarnegara Banjarnegara:

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR : TAHUN 2020
TENTANG
TEKNIS PELAKSANAAN RESES DI
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA

TEKNIS PELAKSANAAN RESES DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

1. DASAR HUKUM

- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Kabupaten dan Kota.
- b. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara.

2. PENGERTIAN

Reses adalah Pelaksanaan kegiatan DPRD dalam masa persidangan guna menjangking aspirasi masyarakat yang dilaksanakan terutama di luar gedung DPRD dalam rangka penjangkingan aspirasi masyarakat.

3. PELAKSANAAN

Reses dilaksanakan selama 3 hari dengan rincian setiap hari 1 kali reses.

4. PESERTA/AUDIENS

Jumlah peserta/audiens Reses berjumlah 50 orang pertitik lokasi kegiatan.

5. BIAYA

Kegiatan reses dibiayai melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2020 dan semua biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan Masa Reses dipotong pajak, rincian biaya untuk kegiatan reses terdiri dari

a) Sewa Tempat/Gedung : Rp 750.000,- untuk satu titik.

b) Makan dan Minum

- Snack : Rp 12.500,- per orang.

- Makan : Rp 25.000,- per orang.

Total Makan minum : Rp 37.500,- per orang

6. Pelaporan

Setiap Anggota DPRD wajib melaporkan hasil pelaksanaan reses kepada Pimpinan DPRD, paling sedikit memuat:

- a. waktu dan tempat kegiatan reses;
- b. tanggapan, aspirasi dan pengaduan dari masyarakat; dilaksanakan;
- c. dokumentasi peserta dan kegiatan pendukung

7. pengumpulan SPJ Reses paling lambat diterima 1 minggu setelah masa reses berakhir.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA



KETUA

ISMAWAN SETYA HANDOKO